

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS FILM YANG DIPUBLIKASIKAN MELALUI *WEBSITE*

(Studi Kasus *website* Rebahin)

Nurul Husna Khoirani Rozannah
E-mail : nurulhsna11@gmail.com
Mahasiswa Fakultas Universitas Sebelas Maret

Hernawan Hadi
E-mail : hernawanhadi@staff.uns.ac.id
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: *Copyright; Creator; Film; Legal Protection; Website.*

Kata Kunci: Film; Hak Cipta; Pencipta; Perlindungan Hukum; Website

Abstract

Ease of access to enjoy movies turns out to be a gap to commit copyright infringement because there are many websites that publish movies without permission from the creator. This article aims to analyze the legal protection to copyright for Films published through website. This research is an empirical research conducted at the Ministry of Law and Human Rights and the Ministry of Communication and Information Technology. The types of data used are primary and secondary data. Primary data obtained through the interview method conducted through the application zoom meeting while secondary data obtained from literature study. The results of the study indicate that the legal protection of copyright on Film has been regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 concerning Copyright. In order to support this protection, the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia facilitates the Creator or Copyright Holder to report the website that has been distributed their Film without obtaining permission from Author. And cooperating with the Ministry of Communication and Infromation to block some weebsite that proven to have violated Copyright.

Abstrak:

Kemudahan akses untuk menikmati Film ternyata membuat celah untuk melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta karena banyaknya *website* yang mempublikasikan Film tanpa izin dari Pencipta. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak cipta atas Film yang dipublikasikan melalui *website*. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang dilakukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jenis data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Data primer didapat melalui metode wawancara yang dilakukan melalui aplikasi *zoom meeting* sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pelindungan hukum terhadap Hak Cipta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kemudian untuk mendukung perlindungan tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memfasilitasi Pencipta untuk melakukan laporan terhadap *website* yang apabila karya ciptanya dipublikasikan melalui *website* tanpa adanya izin. Serta melakukan kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan blokir terhadap *website* yang terbukti melakukan pelanggaran Hak Cipta.

A. Pendahuluan

Kemajuan dalam bidang teknologi tentunya berpengaruh terhadap banyak bidang lain diantaranya pada bidang karya seni. Salah satu jenis karya seni yang banyak digemari ialah karya seni Film. Film merupakan salah satu media komunikasi yang cukup efektif dalam menyampaikan pesan, karena menggabungkan dua unsur media massa, yaitu suara (*audio*) dan gambar (*visual*). Film merupakan perwujudan dari sebuah karya sinematografi sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman yang berbunyi “Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.”

Film pada umumnya diproduksi dengan tujuan hiburan, dokumentasi dan pendidikan karena film dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan konsep-konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan dan mempengaruhi sikap kepada para penikmatnya (Arsyad, 2005: 49). Namun seiring berjalannya waktu, tujuan awal produksi sebuah film mulai berubah bukan hanya untuk tujuan hiburan, dokumentasi ataupun pendidikan semata, melainkan untuk mencari keuntungan ekonomi. Demi mendapatkan keuntungan ekonomi, para produser film memilih untuk mendistribusikan film hasil produksinya di layar lebar karena dianggap mempunyai keuntungan tertinggi dibanding *platform* lain.

Selain penayangan melalui bioskop, film juga dapat dinikmati melalui media pertelevisian. Setiap stasiun televisi yang menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan wajib terlebih dahulu mengajukan izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan dan mengantongi hak siar terhadap film yang akan ditayangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan mengenai Hak Siar tersebut tercantum dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Seiring dengan perkembangan alat telekomunikasi, pendistribusian film ternyata tidak hanya terbatas dengan dunia pertelevisian saja. Teknologi memberikan keleluasaan dan kemudahan akses film bagi penikmat film melalui via media elektronik seperti komputer, laptop maupun *smartphone* (Tangguh Okta, 2018: 193). Menikmati film melalui media elektronik ini umumnya dihadirkan dalam bentuk *platform streaming*. *Platform streaming* dianggap menjadi cara paling efektif untuk menikmati sebuah film layar lebar karena sifatnya yang fleksibel sehingga bisa dinikmati kapanpun dan dimanapun selagi terhubung dengan jaringan internet. Apalagi jika melihat kehidupan sekarang yang memaksa manusia merubah pola tatanan kehidupan untuk

tetap di rumah saja demi penekanan laju angka kenaikan Covid-19, *platform streaming* dianggap sebagai salah satu opsi untuk mendapat asupan hiburan.

Di Indonesia terdapat dua jenis *platform streaming* yaitu *platform streaming* legal dan *platform streaming* ilegal. Sebuah *platform streaming* dapat dikatakan legal apabila pada *platform* tersebut mendistribusikan sebuah produk film dengan kontrak ekonomi yang disetujui oleh produsen film (Irham Nur, 2018:93). Lain halnya dengan *platform* legal yang mempunyai kontrak resmi, *platform* ilegal lebih mengacu pada film yang ditayangkan tanpa pengetahuan ataupun kontrak resmi dengan produsen film. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa produsen sebuah film tidak mendapatkan keuntungan ekonomi apapun dari penayangan film di *platform* ilegal. Berbeda dengan *platform* legal yang masih menarik biaya untuk pembelian paket dalam mengakses film, *platform* ilegal kebanyakan tidak membayar atau gratis. Tidak adanya biaya yang dikeluarkan menjadi faktor banyaknya pengguna *platform* ilegal di Indonesia. Sifatnya yang ilegal juga membuat *platform* ini cenderung berbentuk *website* dengan alamat situs yang terus berubah sebagai siasat dari sistem blokir dari instansi yang berwenang, yaitu Kementerian Teknologi dan Informasi. Contoh situs *website* ilegal yang masih dapat diakses di Indonesia, seperti Indo XXI, Rebahin, Layarlebar24, Layarkaca21, Dunia film 21 dan beberapa situs ilegal lain.

Keberadaan situs *streaming* ilegal ini akhirnya membuat produsen film merasa dirugikan karena tidak mendapatkan keuntungan ekonomi dari penayangan film yang dilakukan oleh situs tersebut. Pada hakikatnya, film termasuk dalam karya seni yang dilindungi hak ciptanya oleh peraturan perundangan di Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) huruf (m) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

“(1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: (m) karya sinematografi;”

Sehingga kegiatan yang dilakukan oleh situs *streaming* ilegal merupakan sebuah pelanggaran Hak Cipta karena pendistribusian film yang dilakukan situs *streaming* ilegal demi mendapatkan keuntungan ekonomi pribadi dilakukan tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta sejalan dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi “Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.”

Penulisan hukum terkait topik pelanggaran Hak Cipta Film di Indonesia sudah banyak dilakukan. Tidak terkecuali di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, salah satunya adalah penulisan skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Pencipta Karya Sinematografi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Situs *Streaming* dan Unduh Gratis di Era Revolusi Industri 4.0 oleh Resti Dhyah P. Serta penelitian dari Universitas Sumatera Utara juga membahas terkait Hak Cipta Film dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Film Indonesia yang Beredar Melalui Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 oleh Ummul Hudaini Lubis. Adapun yang menjadikan perbedaan, artikel ini lebih memfokuskan pembahasan mengenai perlindungan hukum dan hambatan yang terjadi dalam proses perlindungan hukum terhadap Hak Cipta atas Film.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas artikel ini mengkaji perlindungan hak cipta atas Film yang dipublikasikan melalui *website*.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian pada artikel ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif analisis yang dilakukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil penelitian melalui metode wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara melalui aplikasi *zoom meeting* dan studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hak Cipta menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta dikatakan hak yang abstrak dan unik karena suatu hak atas ciptaan sudah secara otomatis timbul saat karya cipta sudah berwujud. Oleh karena itu ketika karya cipta sudah berwujud nyata, perlindungan secara hukum telah ada terhadap karya cipta tersebut sehingga pada dasarnya tidak selalu perlu untuk diumumkan. Akan tetapi, agar tetap mendapat kepastian hukum dan bukti secara legal terhadap kepemilikan karya tersebut, maka suatu karya cipta lebih baik untuk didaftarkan ke Direktorat Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan studi literatur, eksklusif mempunyai artian khusus, spesifik dan personal. Sehingga hak cipta dikatakan eksklusif karena Pencipta mempunyai kebebasan dalam melaksanakan Hak Cipta akan benda ciptaannya. Serta tidak ada pihak lain yang dapat mengambil manfaat atas hak tersebut kecuali atas izin Pencipta. Sifat eksklusif yang termaksud dalam Hak Cipta terdiri atas dua unsur kepentingan yaitu hak moral dan hak ekonomi sesuai dengan Pasal 4 UUHC yang berbunyi “Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi”.

Hak Moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri Pencipta dan hanya dimiliki oleh pencipta. Hal ini tertuang dalam Pasal 5 ayat (2) UUHC yang berbunyi “Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal Dunia”. Hak Moral diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC yang berbunyi:

- (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
 - a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
 - b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;

- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Berbeda halnya dengan hak moral, dalam pelaksanaan Hak Ekonomi Pencipta dapat mengalihkan sebagian maupun seluruhnya hak secara ekonomi terhadap karya ciptanya. Berdasarkan Pasal 8 UUHC hak ekonomi merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta guna mendapatkan keberuntungan secara ekonomi dari ciptaannya. Hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta secara khusus diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC yaitu:

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a. penerbitan Ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. penerjemahan Ciptaan;
 - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan; dan
 - i. penyewaan Ciptaan.

Sebagaimana sifat Hak Cipta yang eksklusif, hak ekonomi yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC hanya dapat dilakukan oleh Pencipta atau Pemegang Hak cipta. Namun pada kenyataannya, hak ekonomi ini juga dapat dilakukan oleh seseorang (diluar Pencipta dan Pemegang Hak Cipta) apabila telah mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Hal ini tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) UUHC yang berbunyi “*Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.*” Kemudian dijelaskan pula bahwa setiap orang yang melaksanakan atau melakukan penggandaan dan/atau penggunaan terkait suatu karya secara komersil tanpa seizin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta adalah dilarang.

Beberapa kategori yang menjadi objek dalam hak cipta, salah satunya adalah karya sinematografi sebagaimana termuat dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC. Menurut Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC “*Karya Sinematografi adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving image) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun.*” Sinematografi masuk menjadi objek dalam hak cipta karena karya sinematografi berasal dari gagasan atau ide seseorang yang kemudian dikembangkan dan diwujudkan menjadi karya seni yang dapat dinikmati melalui *audio* maupun *visual*. Sehingga setiap karya sinematografi yang telah tercipta dan diumumkan telah otomatis dijamin hak-haknya

dalam UUHC. Media pertunjukan sebuah film sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, mempunyai 3 cara yaitu melalui layar lebar, penyiaran televisi, dan jaringan teknologi informatika.

Kemajuan teknologi membuat sebagian orang memilih untuk menikmati Film melalui jaringan teknologi informatika atau biasa disebut internet. Jaringan teknologi informatika ini biasanya berbentuk *website* yang menggunakan nama domain atau URL (*Uniform Resource Locator*) yang berbeda-beda tiap situsnya guna mengidentifikasi setiap *website*. Menonton melalui *website streaming* juga dianggap jauh lebih efektif karena dapat dilakukan di berbagai tempat selama memiliki *gadget* dan akses internet. Akan tetapi karena adanya berbagai kelebihan dan faktor dari mudahnya membuat *website*, pendistribusian Film melalui jaringan teknologi informatika menjadi lebih riskan akan terjadinya resiko pelanggaran, seperti pendistribusian Film dalam sebuah *website* tanpa mempunyai izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Maraknya pendistribusian Film secara ilegal ini tentu saja membuat para pencipta Film mengalami kerugian secara materiil dan immateriil. Secara immateriil pengunggahan Film di *website streaming* menyebabkan preseden buruk dalam dunia perfilman. Kemudian kerugian secara materiil yang dialami para sineas yaitu menurunnya nilai ekonomi dari sebuah Film. Perusahaan *Over The Top* (OTT) dan televisi kurang tertarik untuk mengadakan kontrak dengan Film yang sudah tersebar luas di *website* ilegal. Sementara menurut Manajer Distribusi Film Visinema Pictures, satu kali kontrak per satu film dengan perusahaan OTT dapat berkisar 200.000 hingga 300.000dollar Amerika yang jika dirupiahkan, sekitar Rp 2-3 miliar (Jaka Hendra, <https://regional.kompas.com/read/2021/01/28/19252911/sidang-kasus-pembajakan-film-keluarga-cemara-di-website-duniafilm21-visinema?page=all> diakses pada tanggal 8 Juni 2021 pukul 16.05 WIB).

Terdapat 2 jenis stelsel perlindungan dalam hak cipta yaitu, stelsel deklaratif dan stelsel konstitutif. Dalam stelsel deklaratif, hak cipta secara otomatis telah terlindungi saat karya diciptakan dan dapat dibuktikan kepemilikannya oleh Pencipta atau telah dilakukan pengumuman terhadap karya tersebut. Sistem perlindungan ini membuat para pencipta tidak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan ciptaannya secara konstitusional. Sedangkan dalam stelsel konstitutif mengharuskan Pencipta untuk mendaftarkan karya ciptanya secara konstitusional agar keberadaan karya cipta tersebut diakui secara *de facto* dan *de jure*. Berdasarkan penjelasan tersebut Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan atas karya ciptanya yang dieksploitasi tanpa persetujuan. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Hak eksklusif dalam hak cipta dapat dianggap sebagai suatu kepentingan yang dimiliki Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta sehingga diperlukan adanya perlindungan secara hukum terhadap kepentingan tersebut. Perlindungan hukum merupakan upaya atau tindakan untuk melindungi subyek-subyek hukum yang dirugikan orang lain dengan tujuan mewujudkan ketentraman dan ketertiban. Ada dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah guna mencegah terjadinya sebuah pelanggaran.

Sedangkan perlindungan hukum secara represif adalah upaya perlindungan tahap akhir yang bertujuan menyelesaikan sengketa seperti denda, hukuman dan penjara. Secara sederhana perlindungan hukum diberikan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta dengan memberi kekuasaan untuk menjalankan dan memanfaatkan karya cipta dengan bebas.

Perlindungan hukum secara preventif terhadap hak cipta telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 9 UUHC, pendistribusian karya cipta (dalam hal ini Film) termasuk dalam hak ekonomi yang dimiliki Pencipta sehingga harus memperoleh izin dari Pencipta untuk melakukan pendistribusian. Persetujuan untuk pendistribusian Film ini diwujudkan kedalam suatu bentuk perjanjian lisensi antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi (Hesty, 2013:174). Hal ini sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) UUHC, yang berisi “*Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).*” Sehingga setiap orang atau subjek hukum yang mempublikasikan Film tanpa memiliki perjanjian lisensi dianggap melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta.

Perjanjian lisensi dapat dikatakan sebagai sebuah hal yang wajib dimiliki sebelum seseorang atau subjek hukum melakukan pendistribusian terhadap Film. Para distributor Film seperti perusahaan OTT dan stasiun televisi yang telah menyetujui perjanjian lisensi mempunyai kewajiban untuk membayarkan royalti kepada pencipta Film tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (3) yang berbunyi “*Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi*”. Pendistribusian Film secara ilegal melalui *website* tentu tidak memiliki perjanjian lisensi dengan Pencipta, sehingga Pencipta tidak mendapatkan royalti atas pendistribusian karya ciptanya. Sedangkan para pemilik atau pengelola *website* mendapatkan keuntungan dari hal tersebut karena adanya pemasangan iklan di *website* tersebut.

Melihat dari persoalan tersebut maka, sebuah *website* yang tidak mempunyai perjanjian lisensi untuk penayangan sebuah Film dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk tindak pidana dengan alasan pelanggaran terhadap Hak Cipta dan pembajakan. Pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta yang dirugikan dapat mengajukan laporan kepada kementerian Hukum dan HAM karena tindak pidana tersebut merupakan delik aduan. Hal ini tertulis dalam Pasal 120 UUHC yang berbunyi “*Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan*”. Sehingga Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat melaporkan *website* yang melakukan pendistribusian karya ciptanya kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yaitu Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dalam UUHC juga telah memiliki ketentuan pidana terkait pendistribusian tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, hal tersebut tertulis dalam Pasal 113 ayat (3) UUHC yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta Film, Penulis telah melakukan wawancara dengan Bapak Achmad Iqbal Taufiq, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dalam sesi wawancara tersebut Bapak Iqbal mengatakan Kemenkumham RI telah berusaha memberikan perlindungan semaksimal mungkin kepada para Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terkait Film yang didistribusikan melalui *website* melalui penyediaan fasilitas.

Kemenkumham juga banyak melakukan sosialisasi terkait Hak Cipta diberbagai kalangan masyarakat. Topik yang dibahas tidak hanya terkait Film tetapi terkait objek Hak Cipta secara luas. Hal ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat luas terkait Hak Cipta sehingga masyarakat bisa lebih mengapresiasi hasil karya cipta dan para pengelola *website* ilegal tidak mendapatkan pasar untuk menayangkan Film secara ilegal.

Selain itu, Kemenkumham memfasilitasi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk tetap dapat melaporkan apabila terjadi pelanggaran terhadap karya yang diciptakan. Selain itu, Kemenkumham juga melakukan kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) dalam memberikan perlindungan kepada Film yang dibajak melalui *website*. Hal ini tertulis dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik (selanjutnya disebut Permenber Kemenkumham dan Kominfo).

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Permenber Kemenkumham dan Kominfo, pengajuan laporan pelanggaran Hak Cipta dapat dilakukan secara elektronik dan nonelektronik yang diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melalui Direktur Jendral Kekayaan Intelektual. Dalam Pasal 4 dan 5 Permenber Kemenkumham dan Kominfo, dijelaskan laporan secara elektronik adalah laporan yang disampaikan melalui situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sedangkan laporan nonelektronik adalah laporan yang dilakukan dengan mengisi formulir dan menyampaikan secara langsung ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Apabila laporan telah diterima dan dicatatkan dalam register penerimaan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kemenkumham akan membentuk tim verifikasi. Tim verifikasi yang dibentuk bertugas memeriksa kebenaran laporan pelanggaran Hak Cipta, memberi pertimbangan dapat atau tidaknya *website* ditutup serta melaporkan hasil temuan dalam proses verifikasi kepada Kemenkumham melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Apabila

ditemukan cukup bukti dan memenuhi unsur pelanggaran Hak Cipta, tim verifikasi membuat surat rekomendasi untuk penutupan sebagian atau seluruh konten atau hak akses atas *website* tersebut. Surat rekomendasi tersebut kemudian disampaikan dalam jangka waktu 1x24 jam terhitung sejak tanggal surat rekomendasi ditandatangani kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan Informatika melalui Jenderal Aplikasi dan Informatika. Namun apabila dalam proses verifikasi tidak ditemukan cukup bukti dan dianggap tidak memenuhi unsur pelanggaran Hak Cipta, hasil tersebut wajib disampaikan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang kemudian disampaikan kepada pelapor disertai dengan alasan tidak terbuktinya laporan tersebut. Kurun waktu penyampaian hasil verifikasi kepada pelapor adalah 2x24 jam sejak tanggal hasil verifikasi ditandatangani.

D. Simpulan

Perlindungan hukum Hak Cipta atas Film telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di samping itu, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan upaya perlindungan dengan memfasilitasi dan memproses segala bentuk laporan secara online maupun offline terkait pelanggaran Hak Cipta atas Film yang dipublikasikan melalui *website*. Kementerian Hukum dan HAM juga melakukan kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan penutupan konten atau hak akses terhadap situs-situs yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta.

E. Saran

1. Kepada Pemerintah, cq Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebaiknya melakukan lebih banyak sosialisasi dan edukasi dikalangan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai pendidikan moral dan apresiasi tinggi terhadap sebuah karya cipta.
2. Kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan mulai mengatur mengenai identitas secara digital dalam penggunaan akses internet agar memudahkan pengawasan terhadap orang-orang yang hendak membuat suatu nama domain di internet.
3. Kepada Pencipta dan Pemegang Hak Cipta sebaiknya lebih sering melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap Karya Ciptanya di berbagai situs *streaming* dan segera melaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM apabila Karya Cipta yang dimiliki telah disebarluaskan tanpa izin melalui media apapun terutama *website*.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Afrillyana Purba. 2005. *Trips-WTO dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. 1 ed. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Ali Zaki. 2009. *Kiat Jitu Membuat Website Tanpa Modal*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Aneka Cipta.

- _____. 2014. *Hak Kekayaan Intelektual. 4 ed.* Bandung: PT. Alumni.
- Lukiati Komala dan Ardianto. 2007. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar.* Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Muhammad Djumhana. 2003. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia).3 ed.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- OK Saidin. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. 4 ed.* Jakarta: PT. RajaGravindo Persada.
- Patricial Loughlan. 1998. *Intellectual Property: Creative and Marketing Rights.* Australia: LBC Information Services.
- Suyud Margono dan Amir Angkasa. 2002. *Komersialisasi Aset Intelektual: Aspek Hukum Bisnis.* Jakarta: PT Grasindo.
- Tim Lindsey, dkk. 2002. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar. 4 ed.* Bandung: Asian Law Group.

Jurnal

- Dina Widyaputri Kariodimedjo. 2010. “Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait dan Desain Industri”. *Mimbar Hukum Volume 22, No. 2.* Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Faiza Tiara Hapsari. 2012. “Eksistensi Hak Moral dalam Hak Cipta di Indonesia” *Jurnal Masalah Masalah Hukum Jilid 41 No.3.* Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Hesty D. Lestari. 2013. “Kepemilikan Hak Cipta dalam Perjanjian Lisensi” *Jurnal Yudisial Volume 6 No.2.* Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia
- Irham Nur Anshari. 2018. “Sirkulasi Film dan Program Televisi di Era Digital Studi Kasus Prakktik Download dan Streaming Melalui Situs Bajakan”. *Jurnal Komuniti, VI. 10, No.2.* Surakarta: Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Oksidelfa Yantor. 2016. “Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta”. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Volume 6 No. 1.* Banten: Universitas Pamulang.
- Tangguh Okta Wibowo. 2018. “Fenomena Website Streaming Film di Era Media Baru: Godaan, Perselisihan, dan Kritik”. *Jurnal Kajian Informasi, Vol 6, No.2.* Bandung: Universitas Padjajaran.
- Trias Palupi Kurnianingrum. 2015. “Materi Baru dalam UU Hak Cipta 28/2014 tentang Hak Cipta.” *Jurnal Negara Hukum, Vol.6, No.1.* Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Skripsi/Disertasi

- Alfred Damanik. 2010. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta atas Karya Sinematografi Tinjauan Khusus Hak Penyewaan Karya Sinematografi dalam Bentuk VCD”. *Tesis*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Muchsin. 2003. “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”. *Tesis*. Surakarta: Program Studi Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik

Pustaka Maya

- Jaka Hendra Baittri. 2021. <https://regional.kompas.com/read/2021/01/28/19252911/sidang-kasus-pembajakan-film-keluarga-cemara-di-website-duniafilm21-visinema?page=all> (diakses 8 Juni 2021 pukul 22.15)